



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Lbh

??? ???? ???? ???? ???? ?

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara: ARLINA ARDI BINTI ODE ARDI, NIK. 8204305406910001, Lahir di Obi, Tanggal 14 Juni 1991, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, MOHTAR ARIEF, S.H., Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor Hukum MOHTAR ARIEF & REKAN Alamat : Lorg. KUA Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, E-mail : mohtararif12@gmail.com Telp. Hp: 082251556133. Yang di daftarkan Melalui e-Court Mahkamah Agung RI. berdasarkan Surat Kuasa, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 165/SKK/PA.Lbh, tanggal 5 september 2024, sebagai Penggugat;

melawan

ABDUL HAMID RUKHYAT BIN RUKHYAT, tempat dan tanggal lahir Guruapin, 16 Juni 1987/ 37 Tahun, Agama Islam, Domisili Kampung Makian (Rumah Bpk. USMAN M. DJAUHAR) Percetakan Batako Press, +- 100 meter dari Kantor DPD Partai Golkar, Kampung Makian Kecamatan Bacan Selatan Kabuapten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 344/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 9 September 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Prpopinsi Maluku Utara, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 99/09/XII//2022, tanggal 02 Juli 2023.
2. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung berdasarkan atas kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Utara Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian pindah dan tinggal sementara di Desa Guruapin kecamatan Kayoa Kabuapten Halmahera Selatan, dan selama menikah Penggugat dengan Tergugat tidak di karuniai anak;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang di sebabkan karena:

Tergugat tidak mau mengalah bila Penggugat mengajak tinggal di Obi; Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah +/- (lebih kurang) 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan bersama Tergugat baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pada bulan Desember 2023 adalah puncak keretakan hubungan Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Obi dan tinggal bersama orang tuanya Tergugat di Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan;

7. Bahwa sejak itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batinnya kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran semakin terjadi, membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, rasa kebahagiaan yang ingin di miliki oleh Penggugat ketika bersama Tergugat tidak pernah tercapai, satu sama lain sudah saling tidak mempedulikan dan sudah saling tidak menghiraukan, ketikan perselisihan dan pertengkaran terjadi kata-kata cerai sudah sering di dikeluarkan baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karena sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali maka Penggugat lebih memilih untuk meninggalkan Tergugat dengan bercerai;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit teratasi ini mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian yang sah di Pengadilan Agama;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. Telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Abdul Hamid Rukhyat Bin Rukhyat) terhadap Penggugat (Arlina Ardi Binti Ode Ardi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberi ijin kepada Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasa hukum datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, tidak ada jawab menjawab dalam gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil untuk menghadap;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8204305406910001 tanggal 02 Juli 2020 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Halmahera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/09/XII/2022 tanggal 02 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti (P.2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. Hadiman La Bangun Bin La Bangu, umur 41 tahun saksi tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orangtua Penggugat di Obi, kemudian pindah ke perusahaan di kawasi sampai pisah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belm dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun pada tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak mau ikut Penggugat tinggal bersama di Obi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan;
- Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Rosita Ade Binti Ade, umur 27 tahun, saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai bibi Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orangtua Penggugat di Obi, kemudian pindah ke perusahaan di kawasi sampai pisah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belm dikaruniai keturunan;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun pada tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak mau ikut Penggugat tinggal bersama di Obi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 hingga sekarang sudah 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan;
- Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan alat bukti yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dengan permasalahannya sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti surat dan saksi-saksi serta mohon putusan;

Tergugat tidak didengar kesimpulannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon in person telah memberi Kuasa kepada MOHTAR ARIEF, S.H., Advokat dan Kuasa Hukum pada kantor Hukum MOHTAR ARIEF & REKAN Alamat : Lorg. KUA Desa Tuwokona Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, E-mail : mohtararif12@gmail.com Telp. Hp: 082251556133. Yang di daftarkan Melalui e-Court Mahkamah Agung RI. berdasarkan Surat Kuasa, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 165/SKK/PA.Lbh, tanggal 5 September 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Surat Kuasa Khusus sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) Reglement Buiteegewesten (R.Bg) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971 junctis Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Surat Kuasa Khusus tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah Kuasa Hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan/atau mewakili kliennya dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan oleh jurus sita Pengadilan Agama Labuha dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya. Oleh karenanya harus dinyatakan pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah dalam kitab Ahkamul Quran karangan Al Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razi Al Jashash, Juz III, halaman 329 sebagai berikut:-  
...?? ??? ??? ???? ?? ???? ????????? ???? ??? ??? ???? ?? ?? ??

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim dari Hakim-Hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam pernikahan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukun Islam, oleh karenanya dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;-

— Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;-

— Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan rukun namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang di sebabkan karena: Tergugat tidak mau mengalah bila Penggugat mengajak tinggal di Obi, Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah + (lebih kurang) 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula Penggugat tidak pernah merasakan kebahagiaan bersama Tergugat baik lahir maupun batin, pada bulan Desember 2023 adalah puncak keretakan hubungan Penggugat dengan Tergugat, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di Obi dan tinggal bersama orang tuanya Tergugat di Desa Guruapin Kecamatan Kayoa Kabupaten Halmahera Selatan, sejak itu Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batinnya kepada Penggugat, perselisihan dan pertengkaran semakin terjadi, membuat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin tidak harmonis, rasa kebahagiaan yang ingin di miliki oleh Penggugat ketika bersama Tergugat tidak pernah tercapai, satu sama lain sudah saling tidak mempedulikan dan sudah saling tidak menghiraukan, ketikan perselisihan dan pertengkaran terjadi kata-kata cerai sudah sering di keluarkan baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karena sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali maka Penggugat lebih memilih untuk meninggalkan Tergugat dengan bercerai, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dan sulit teratasi ini mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian yang sah di Pengadilan Agama, sehingga lebih baik bercerai karena Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Labuha untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain dan atau kuasanya untuk datang menghadap dan oleh karena itu tidak ada jawab menjawab atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 dan P.2, yang diajukan Penggugat, telah bermeterai cukup/telah di nazagelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang telah dinazegellen dan diberi meterai secukupnya, dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Labuha yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, dan Penggugat mempunyai kedudukan Hukum untuk menggugat Tergugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P.2), berupa fotokopi kutipan akta nikah bermeterai cukup dan dinazegellen serta telah dicocokkan sesuai aslinya, yang merupakan akta otentik diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana perubahan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Hakim harus mendengar keterangan saksi dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan pihak berperkara;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi Penggugat bernama Hadiman La Bangun Bin La Bangu dan Rosita Ade Binti Ade dibawah sumpah kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat mengenai tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni sering terjadi pertengkaran dan penyebab pertengkaran dan diakhiri perpisahan tempat tinggal tidak pernah kumpul kembali, yang keterangan lengkap sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai secara formal telah memenuhi syarat pembuktian sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) saksi dipanggil satu persatu dan Pasal 175 R.Bg telah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga secara materiil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg. tentang telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

— Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:—

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;—
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah orangtua Penggugat di Obi, kemudian pindah ke perusahaan di kawasi sampai pisah;—
3. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belm dikaruniai keturunan;—
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, namun pada tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran;—
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat tidak mau ikut Penggugat tinggal bersama di Obi;—
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan;—
7. Bahwa, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;—
8. Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;—

— Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terungkap rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran, dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat secara hukum telah diakui oleh Tergugat, dengan demikian Hakim menilai pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan tidak mau tinggal bersama Penggugat di Obi, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 4 (empat) bulan tidak pernah kumpul dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali, meskipun keluarga dan kedua saksi Penggugat serta Hakim di persidangan selalu memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;—

— Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat menyangkut adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas;—

— Menimbang, bahwa Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, penyebab pertengkaran diakhiri perpisahan tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga serta kedua saksi Penggugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadirkan di persidangan dan keterangannya berkaitan dengan dalil gugatan dan petitum 1 Penggugat mohon gugatannya dikabulkan dan petitum 2 mohon agar diputuskan talak bain sugrah Tergugat terhadap Penggugat, hal ini juga berkaitan dengan keterangan yang disampaikan kedua saksi Penggugat tersebut, adalah terbukti;

— Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat dan di persidangan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali dikarenakan Tergugat cemburu buta dan tidak mau tinggal bersama Penggugat di Obi. Dari masalah tersebut, kemudian Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, tidak pernah kumpul dan tidak ada lagi komunikasi. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli serta melalaikan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak patut untuk dipertahankan. Apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan menambah beban penderitaan lahir batin bagi Penggugat, sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (sakinah mawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Quran dalam surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

— Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami-istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut dan Penggugat bersikeras untuk bercerai, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab juz IV, halaman 346, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim berbunyi sebagai berikut:   
??? ???? ??? ???? ?????? ?????? ??? ???? ?????? ??????

Artinya: Apabila keengganan istri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak;

— Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

— Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:   
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang telah dilanda ketidak harmonisan dan keretakan dan bahkan kemudian antara keduanya telah berpisah tersebut sehingga tidak lagi memenuhi ikatan perkawinan yang mitsaqon gholidhon yang bernilai sakral sehingga telah cukup alasan bagi Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu satunya yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, sebab mudaratnya akan lebih besar jika Hakim memaksakan salah satu pihak tetap bertahan menghadapi rumah tangga perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Pakar Hukum Islam yang tercantum dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang artinya sebagai berikut :Dan jika telah tetap dakwa isteri (terbukti) dihadapan Hakim tentang kemudlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka Hakim menjatuhkan talak bain ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Abdul Hamid Rukhyat Bin Rukhyat) terhadap Penggugat (Arlina Ardi Binti Ode Ardi);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 378.500,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~~Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh Ahmad Muhtar, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Iqbal Abdul Azis, S.H.I, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat/kuasa hukum tanpa hadirnya Tergugat;~~

~~\_\_\_\_\_~~  
~~Panitera Pengganti, \_\_\_\_\_ Hakim,~~

~~==~~

~~==~~

~~Iqbal Abdul Azis, S.H.I \_\_\_\_\_ Ahmad Muhtar, S.H.I~~

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya prose	Rp 100.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp _____
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp 208.500,00
5. PNPB Panggilan	Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 378.500,00

~~\_\_\_\_\_~~  
~~Terbilang: tiga ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah~~

~~-~~

~~\_\_\_\_\_~~ Hlm. 12 dari 15 Hlm. Putusan Nomor

~~\_\_\_\_\_~~  
~~344Pdt.G/2024/PA.Lbh~~

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)